

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DESA  
SINDANGHAJI KECAMATAN PALASAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**  
**(Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019)**

<sup>1</sup>Ajeng Nurmala Dewi

<sup>2</sup>Wahju Gunawan

<sup>3</sup>Jajang Sutisna

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

**Email Korespondensi : [Ajeng17005@mail.unpad.ac.id](mailto:Ajeng17005@mail.unpad.ac.id)**

*Submitted: 24 Februari 2021, Reviewed: 20 Maret 2021, Accepted: 30 Maret 2021*

**ABSTRACT**

*In managing the Village Fund, it is not easy and needs to be implemented properly in accordance with the principles of Good Governance which must be based on the principles of financial management, namely participation, transparency and accountability. This article aims to examine and analyze the application of the principles of Good Governance (accountability, transparency and participation) starting from the planning, implementation and accountability stages of village fund management carried out by the Sindanghaji Village government, Palasah District, Majalengka Regency in 2019. The method used is a descriptive research method with qualitative approach by means of literature study and field studies which include observation, interviews, and documentation. The results showed that the application of the principles of Good Governance in Sindanghaji Village has not run optimally due to the lack of quality human resources, communication with the community in terms of socialization has not been conveyed evenly, and there is no information media facility in Sindanghaji Village as a form of transparency of activities to the community. The conclusion of this study is that the village government of Sindanghaji in implementing the principles of Good Governance has not fully run optimally. Therefore, the village government of Sindanghaji must make a strategic plan and steps that are even better in the application of the principles of Good Governance in the management of village funds.*

*Keywords : Good Governance Principles , Village Funds, Sindanghaji Village.*

**ABSTRAK**

Dalam pengelolaan Dana Desa tidaklah mudah dan perlu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang harus didasari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yakni adanya partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan

prinsip *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Sindanghaji belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, komunikasi dengan masyarakat dalam hal sosialisasi belum tersampaikan secara merata, dan tidak ada sarana media informasi di Desa Sindanghaji sebagai bentuk transparansi kegiatan kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemerintah desa Sindanghaji dalam penerapan prinsip *Good Governance* belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah Desa Sindanghaji harus Membuat rencana strategi dan langkah-langkah yang lebih baik lagi dalam penerapan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Prinsip *Good Governance*, Dana Desa, Desa Sindanghaji.

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting dalam pembangunan di Indonesia.

Dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia tentunya harus memiliki sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan itu tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan melibatkan berbagai pihak, seperti halnya pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, sedangkan masyarakat memiliki peran

untuk ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan Negara khususnya dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalankan prinsip *good governance* secara utuh. Hal ini tidak terlepas dari pemerintahan yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik seperti korupsi yang dilakukan banyak pejabat pemerintahan yang terus bermunculan.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas yang menjadikan desa sebagai objek yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Pada pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla, pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Salah

satu program dari *Nawa Cita* yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Program tersebut direncanakan karena di era sebelumnya desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memasuki tahun ke-6 (2015-2020). Dalam kurun waktu enam tahun tersebut, alokasi yang diberikan telah meningkat hampir 4 kali lipat (Tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun; tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun; tahun 2017 sebesar Rp 50 triliun; tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun; tahun 2019 sebesar Rp 70,0 triliun; tahun 2020 sebesar Rp 72,0 triliun). Dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dari desa, yang kedepannya dapat menyokong perekonomian nasional.

Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan

masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa untuk saat ini dan periode selanjutnya.

Menurut *The United Development Programme* (UNDP) dalam Mardiasmo (2004) karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi partisipasi (*Participation*), aturan hukum (*Rule of law*), transparansi (*Transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), berkeadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategik (*strategic vision*), saling keterbukaan (*interrelated*).

Dari kesepuluh prinsip yang disebutkan di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance* menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam buku pintar dana desa, yaitu :

- 1) Akuntabilitas;
- 2) Transparansi; dan
- 3) Partisipasi Masyarakat.

Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Mewujudkan *Good Governance*.

Pencapaian dana desa selama ini masih perlu penyempurnaan dan tentunya masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI bahwa masih ada beberapa kendala dalam penyaluran dan penggunaan dana desa diantaranya yaitu penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga, serta pemungutan dan penyeteroran pajak tidak sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan.

Dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2019 bahwa Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.376.682.253 untuk dibagikan ke 330 desa di kabupaten Majalengka dengan rincian alokasi dasar per desa Rp.672.421, alokasi dasar Rp.221.899.058, alokasi afirmasi Rp.10.564.443, dan alokasi formula Rp.144.218.752.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Sindanghaji terletak di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Desa Sindanghaji merupakan salah satu dari 13 desa di kecamatan Palasah yang mendapatkan Dana Desa dari tahun ke tahun. Dari data yang didapat dari kecamatan Palasah bahwa pada tahun 2019 Desa Sindanghaji mendapat Dana Desa sebesar Rp. 1.113.336.000.

Penyaluran Dana Desa di Desa Sindanghaji dibagi menjadi 3 bidang yaitu untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Tetapi, yang terlihat dalam

pelaksanaannya bahwa Dana Desa di Desa Sindanghaji yaitu hanya untuk pembangunan infrastruktur seperti penyederan jalan, pembenahan lapangan olahraga, dan tanggul penahan tanah. Dilihat dari hal tersebut bahwa Dana Desa yang ada di Desa Sindanghaji tidak nampak adanya kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ataupun pembinaan masyarakat untuk pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa yang merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat desa Sindanghaji.

Selain permasalahan yang disampaikan oleh diatas, peneliti juga mengobservasi langsung bahwa di kantor Desa Sindanghaji tidak terlihat adanya spanduk atau papan informasi mengenai informasi rincian pengalokasian dana desa, sehingga hal tersebut menimbulkan tidak transparansi nya aparat desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat desa Sindanghaji. Oleh karena itu, peneliti pun harus secara langsung menanyakan langsung kepada Aparat Desa tersebut mengenai besaran dana desa yang diterima oleh desa Sindanghaji dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), berikut rincian besaran dana desa yang diterima oleh desa Sindanghaji :

**Tabel 1.** Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Sindanghaji Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Dana Desa (DD)</b>
2015	Rp. 281.071.000
2016	Rp. 630.555.600
2017	Rp. 805.237.500
2018	Rp. 919.326.191
2019	Rp. 1.113.336.000

*Sumber : Buku Kas Dana Desa di Desa Sindanghaji*

Dengan semakin meningkatnya penyaluran Dana Desa tersebut, pengalokasian Dana Desa di Desa Sindanghaji belum bisa dinilai sempurna karena selain adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, serta masih belum tercapainya beberapa kebijakan Dana Desa tahun 2019 yaitu harus adanya peningkatan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa, menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, keseluruhan pemerintah desa harus mampu mengoptimalkan Dana Desa yang dimiliki serta adanya tanggung jawab pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian desa sehingga pembangunan desa akan semakin meningkat.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk : 1) Mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yakni adanya partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas; 2) Mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi pada penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019; 3) Mengkaji dan menganalisis mengenai upaya yang perlu dilakukan pemerintah Desa Sindanghaji untuk mengoptimalkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sindanghaji.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Sindanghaji. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen. Objek dari penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah dan natural setting sehingga metode penelitian ini sering disebut dengan metode naturalistik (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data mengenai fokus masalah penelitian ini dilakukan melalui : 1) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan data bagi penulis, baik data yang diperoleh dari buku, dokumen, jurnal maupun dari hal lainnya yang bersifat kepustakaan yang

menunjang bagi penelitian; 2) Studi lapangan, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data dari lokasi penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Tahap Perencanaan Dana Desa di Desa Sindanghaji**

Tahap Perencanaan merupakan langkah awal dari suatu manajemen untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang konkret dan terukur dalam perencanaan target, hal tersebut sejalan dengan salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Program tersebut direncanakan karena di era sebelumnya desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata.

Tahap perencanaan yang telah dilakukan oleh Desa Sindanghaji untuk mengarahkan secara sistematis guna menerapkan prinsip *good governance* guna mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan, sasaran-sasaran yang telah direncanakan, menentukan target dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dilakukan dengan perencanaan sebagai berikut :

#### **1. MUSDUS (Musyawarah Dusun)**

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan untuk mencapai

prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa yakni dengan Musyawarah Dusun (Musdus). Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Sindanghaji bahwa musyawarah dusun di desa Sindanghaji diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang berada di Desa Sindanghaji yaitu Dusun Kaler, Dusun Tengah, dan Dusun Kidul. yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, carik desa, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun.

#### **2. MUSDES (Musyawarah Desa)**

Setelah dilakukan Musyawarah Dusun, selanjutnya dilaksanakan Musyawarah Desa yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Pembahasan dalam forum MUSDES (Musyawarah Desa) lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Forum ini dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun masing-masing, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pembahasan yang dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai MUSDES (Musyawarah desa).

3. MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)  
Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa Sindanghaji pada bulan September. Musrenbangdes merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dengan diadakannya Musrenbangdes diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa Sindanghaji sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Bahwa Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa Sindanghaji juga menyatakan bahwa untuk tahun 2019 difokuskan untuk 3 bidang yaitu Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil Musrenbangdes di desa Sindanghaji, yaitu:

1. Penyenderan jalan
2. Pembenahan lapangan olahraga
3. Hotmik jalan
4. Membangun gedung posyandu

5. Merenovasi PAUD

6. Penanaman bibit pepaya kalifornia untuk warga

### **Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Tahap Pelaksanaan Dana Desa di Desa Sindanghaji tahun 2019**

Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang tentunya harus dijalankan sesuai dengan Prinsip *Good Governance*. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiaya dana desa mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka No. 16 Tahun 2019, bahwa realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sindanghaji tahun anggaran 2019 dari sumber Dana Desa yaitu digunakan untuk:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung, Bangunan dan Taman
2. Penyelenggaraan Posyandu
3. Prasarana Jalan
4. Pemerliharaan Sanitasi Pemukiman
5. Bantuan Perikanan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sindanghaji direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur saja, sedangkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa Sindanghaji dilaksanakan tetapi tidak berkelanjutan.

Mengenai penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur Desa Sindanghaji pun tentunya melibatkan beberapa orang dari masyarakat setempat desa Sindanghaji.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi sebagai bentuk penerapan prinsip *good governance* secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Dana Desa, dan waktu pelaksanaan

kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes.

Dilihat dari data Siskeudes mengenai anggaran realisasi Pelaksanaan Dana Desa bahwa anggaran untuk bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Sindanghaji Tahun 2019 sebesar Rp.114.527.300 , Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 249.385.500 dan sudah terealisasi, namun hal itu berbeda dengan kenyataan dilapangan bahwa belum berjalannya pemberdayaan masyarakat dan terkadang sudah termasuk ke anggaran tetapi seringkali tidak terlaksana dengan baik.

Berikut ini penulis sajikan tabel mengenai detail kegiatan sarana prasarana dan non sarana prasarana dari Dana Desa di Desa Sindanghaji tahun 2019 :

**Tabel 2.** Kegiatan Sarana Prasarana dan Non Sarana Prasarana Desa Sindanghaji dari Dana Desa Tahun 2019

Uraian	Lokasi	Kegiatan	Realisasi Biaya Dana Desa	Tanggal Mulai Kerja	Tanggal Selesai Kerja
Sarana prasarana PAUD	Desa Sindanghaji	Gedung Sekolah TK / PAUD	Rp. 36.773.250	01/10/2019	05/10/2019
Rehabilitasi jalan desa	Desa Sindanghaji	Jalan Poros Desa	Rp. 328.962.000	11/09/2019	17/09/2019
Pembangunan TPT dan pengetapan jalan karangsung rehab gorong-gorong	Desa Sindanghaji	Gorong-gorong	Rp. 307.331.000	04/10/2019	23/10/2019
Pembangunan saluran pembuangan	Dusun Kidul RT 01	Saluran Irigasi	Rp. 49.512.150	01/11/2019	08/11/2019
Pembangunan TPT dan garpel serta pengurugan lapang sepak bola	Desa Sindanghaji	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 115.756.100	01/08/2019	08/08/2019
Pembangunan saluran gendeng dan irigasi bengkok	RT 11 Dusun Tengah	Pemberdayaan masyarakat lainnya	Rp. 249.385.500	20/05/2019	23/06/2019

Bina Keluarga lansia dan operasional posyandu	Desa Sindanghaji	Posyandu	Rp.10.616.000	-	-
Rumah tidak layak huni	Desa Sindanghaji	Sarana Prasarana Lainnya	Rp.15.000.000	-	-

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Majalengka dan Olahan Peneliti, 2020*

Selain itu, Desa Sindanghaji dalam penatausahaannya pun sudah menggunakan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) aplikasi tersebut dari Kementerian Keuangan dan Aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa) dari Kementerian Desa. Selanjutnya, ada Aplikasi SISKEUDES (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa), aplikasi tersebut sebagai bentuk transparansi keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hal itu pun agar mempermudah dalam mengatur keuangan desa, memonitoring, dan melakukan pengawasan terhadap desa agar berjalan lebih efisien.

Pada tahapan pelaksanaan maupun penatausahaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindanghaji dilakukan oleh bendahara desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Berikut mengenai penjelasan penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana dan bendahara desa Sindanghaji terhadap Dana Desa :

**Tabel 3.** Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa di Desa Sindanghaji

<b>Aparat Desa</b>	<b>Tanggung Jawab</b>	<b>Instrumen/Alat</b>
Pelaksana Kegiatan	Mencatat pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa	Buku Pembantu Kas Kegiatan
Bendahara Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.</li> <li>- Mempertanggungjawabkan uang.</li> <li>- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades setiap bulannya.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Kas Umum</li> <li>2. Buku Kas Pembantu Pajak</li> <li>3. Buku Bank</li> <li>4. Buku Transaksi : Kuitansi, Nota, Faktur, Memo Internal, Nota Debit, Nota Kredit</li> </ol>

*Sumber : Desa Sindanghaji, 2020*

Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Sindanghaji tahun 2019

Dengan begitu banyaknya anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa, maka pertanggungjawabannya pun menjadi besar. Kepala Desa sebagai yang Bertanggungjawab atas keuangan desa harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa wajib menyusun laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Tidak hanya Kepala Desa yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, namun semua perangkat desa juga mempunyai perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa dan Kepala Desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa harus mempunyai pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa sendiri sudah diatur secara rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya risiko yang cukup tinggi atas pengelolaan keuangan desa (korupsi), maka diperlukan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

Pihak pemerintah Desa Sindanghaji pun dalam pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan atau regulasi tersebut, dengan berpedoman pada buku pintar Dana Desa, bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli TA berjalan dan menyampaikannya kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari :

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. Laporan realisasi kegiatan

Setelah itu, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhrit tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut disertai dengan lampiran pertanggungjawaban yaitu :

- a. Laporan keuangan, terdiri atas :
  - (a)Laporan realisasi APB Desa;
  - (b)Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Selanjutnya, penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang paling sedikit memuat :

- a. Laporan realisasi APB Desa;
- b. Laporan realisasi kegiatan;

- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Namun pada kenyataannya dilapangan, transparansi dari pemerintah Desa Sindanghaji dalam hal pertanggungjawaban terhadap masyarakat pun masih belum dilakukan. Dilihat di area kantor Desa Sindanghaji tidak ada nya spanduk atau banner yang mencantumkan besaran Dana Desa, realisasi Dana Desa tersebut, dan bukti foto kegiatannya pelaksanaan Dana Desa tahun 2019.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi-informasi hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Sindanghaji sudah melakukan proses akuntabilitas pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik

dibuktikan dengan adanya buku laporan realisasi penggunaan keuangan Dana Desa, aplikasi mengenai tata kelola keuangan desa, serta tanggapan dari pihak kecamatan maupun dinas bahwa desa Sindanghaji dalam pelaporannya sudah cukup baik. Tetapi, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu dalam segi pertanggungjawaban yang dinilai dari aspek akuntabilitas maupun transparansi kepada masyarakat belum dilakukan karena tidak adanya media informasi mengenai dana desa maupun kegiatan dana desa di Desa Sindanghaji.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) Sederhana dari Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sindanghaji Tahun 2019.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) adalah teknik yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi yang dihadapi organisasi sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang terdiri dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Berikut ini penulis sajikan tabel analisis SWOT secara sederhana dari penerapan prinsip *good governance* di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi pada pengelolaan dana desa di Desa Sindanghaji tahun 2019) :

**Tabel 4. Pemaparan Analisis SWOT**

<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat landasan hukum dalam Pengelolaan Dana Desa dan tentunya harus dilakukan dengan penerapan Prinsip <i>Good Governance</i>.</li> <li>- Kejelasan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.</li> <li>- Adanya dokumentasi kegiatan dilapangan dari anggaran dana desa sebagai bentuk penerapan prinsip <i>good governance</i> pada pengelolaan dana desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni.</li> <li>- Komunikasi dengan masyarakat dalam hal sosialisasi belum tersampaikan secara merata.</li> <li>- Belum adanya Media Sosial atau Website yang dapat diakses untuk masyarakat.</li> <li>- Tidak adanya papan informasi atau banner yang menginformasikan mengenai Pengalokasian Dana Desa.</li> </ul>
<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan citra baik kepada masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kinerja pemerintah melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.</li> <li>- Melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa dengan lebih baik lagi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi wilayah yang tidak berubah/tidak adanya peningkatan.</li> <li>- Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi sikap masyarakat.</li> <li>- Masyarakat yang semakin berwawasan dan menginginkan transparansi dari Pemerintah Desa.</li> <li>- Kondisi ekonomi masyarakat.</li> </ul>

*Sumber : Olahan Peneliti 2020*

### **Upaya Alternatif Terhadap Hasil Analisis SWOT**

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dipaparkan dan dijelaskan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa strategi sebagai upaya pemecahan dan penyelesaian masalah dalam penerapan prinsip *good governance* di sindanghaji pada pengelolaan dana desa, diantaranya:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)  
Meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan selalu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Dalam menerapkan prinsip *good governance* pihak pemerintah desa harus berkomitmen untuk memberikan yang lebih baik terhadap masyarakatnya baik dari segi partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.
2. Strategi ST (*Strength-Threat*)  
Membuat strategi untuk dapat membangun infrastruktur tiap dusun yang ada di desa Sindanghaji secara menyeluruh dan memperhatikan nilai guna pembangunan tersebut.
3. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)  
Harus menggunakan sumber daya dan dana dengan sebaik mungkin. Serta, harus meningkatkan jumlah sarana dan prasarana secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, cakupan program kegiatan harus dijalankan terutama mengenai pemberdayaan masyarakat agar masyarakat pun ikut berperan

dalam pencapaian tujuan prinsip *Good Governance*.

4. Strategi WT (*Weakness-Threat*)  
Terus memaksimalkan kualitas SDM agar semakin handal, dan meningkatkan sosialisasi serta transparansi kegiatan yang dilakukan mengenai realisasi penggunaan dana desa dengan memanfaatkan berbagai media informasi ke setiap lapisan masyarakat agar prinsip *Good Governance* berjalan dengan baik.

### **SIMPULAN**

1. Berdasarkan pemaparan mengenai hasil dan pembahasan diatas mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa tahun 2019 yang tinjau berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sindanghaji, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh pemerintah Desa Sindanghaji hal ini dibuktikan dengan hasil analisis penulis dan didukung dengan hasil wawancara serta bukti dilapangan yaitu tidak adanya banner atau spanduk mengenai informasi rincian dana desa, pemberdayaan atau pembinaan masyarakat yang seringkali tidak berkelanjutan, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Pemaparan mengenai Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dinilai masih

dapat seimbang antara faktor pendukung dan penghambat sehingga pemerintah Desa Sindanghaji tentunya akan terus berupaya memberikan citra baik atau kepercayaan kepada masyarakat dengan penerapan Prinsip *Good Governance* ini.

3. Solusi utama yang direkomendasikan penulis berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan yaitu perlu adanya strategi untuk dapat membangun SDM yang berkualitas, misalnya dengan diadakannya pelatihan ataupun dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya harus benar-benar menerapkan prinsip *good governance* sesuai dengan makna yang dikandung dan sesuai dengan tuntutan organisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Bappenas. Diakses melalui <https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Edisi Ke 2*.  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>  
Pada  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp->

<content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>  
(diakses pada 7 April 2020, pukul 09.00 WIB)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*.  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5562> (diakses pada 7 April 2020, Pukul 09.10 WIB)

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN dan BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.

Lotulung, P. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarto, H. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*.

Jakarta: Yayasan Obor  
Indonesia.

#### **ACKNOWLEDGMENT**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Desa Sindanghaji, Kecamatan Palasah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian ini. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada para informan yaitu masyarakat desa Sindanghaji yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi mengenai penelitian ini.